

# Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



## Outlook DKPP Refleksi 2017 & Proyeksi

Penyelenggara Pemilu Adalah  
Cabang Kekuasaan Kempat

Evaluasi Kinerja dan  
Komitmen Akuntabilitas DKPP

Kuliah Etika: Negara Hukum  
yang Demokratis

## Outlook : Tradisi Keterbukaan DKPP di Akhir Tahun

Sejak tahun 2013 DKPP RI membangun tradisi rutin yakni melaporkan hasil kinerja lembaganya dua kali dalam setahun berupa Laporan Tahunan (Annual Report) pada tiap bulan Juni dan Outlook DKPP di bulan Desember. Dalam acara Outlook tersebut secara paralel dilakukan kegiatan Evaluasi Tim Pemeriksa Daerah sekaligus Evaluasi Staf Pendukung TPD.

Outlook adalah tradisi keterbukaan DKPP kepada publik sebagai wujud konkret melaksanakan semangat keterbukaan informasi, sesuai asas-asas *Good Governance*. Outlook memuat laporan kinerja DKPP khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara Pemilu.

Wilayah Indonesia sangat luas dengan kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau terkadang tidak bisa dijangkau dengan transportasi umum jika menggunakan transportasi udara pun belum tentu tiba pada hari yang sama. Terlebih lagi jumlah anggota DKPP hanya tujuh orang, sementara jumlah staf serta daya dukung sarana dan prasarana sangatlah terbatas. Hal ini menjadi latar belakang pembentukan Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Tujuan lain dibentuknya Tim Pemeriksa Daerah adalah untuk memaknai "Satu-Kesatuan Fungsi" dalam penyelenggaraan Pemilu, mengimplementasikan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu, sinergi di antara aktor-aktor penyelenggara Pemilu dan meneguhkan komitmen untuk Pemilu Berintegritas. Acara Evaluasi Tugas TPD menjadi ajang

berbagi pengalaman mereka selama menjadi majelis DKPP dan memberikan masukan-masukan untuk kerja ke depan.

Sementara itu untuk menginventarisir masalah yang seringkali dihadapi oleh staf pendukung TPD, masih dalam acara Outlook, DKPP menggelar sekaligus acara Evaluasi Staf Pendukung TPD. Terungkap sejumlah kendala terkait sidang DKPP baik yang dilakukan melalui Sidang Sementara atau melalui Sidang *Video Conference* antara lain terkait fasilitas sarana dan prasarana sidang yakni kondisi ruangan yang tidak memadai, kapasitas SDM staf pendukung TPD, kendala teknis komunikasi. Sedangkan kendala dalam sidang video conference antara lain masih dijumpai adanya peralatan vidcon pada sebagian besar provinsi yang sudah *out of date* dan kendala koneksi atau sambungan internet yang tidak stabil. Pelanggaran etik semakin menyebar sehingga dibutuhkan kinerja staf pendukung yang prima sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa lembaga penyelenggara Pemilu tidak kehilangan integritasnya.

Apresiasi diberikan oleh para undangan yang hadir, mereka adalah Menkopolkam Wiranto, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu, Prof. Muhammad. Mereka sama-sama melihat keberadaan DKPP sangat positif bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Tugas dan wewenang DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu, menurut mereka, mampu meningkatkan kualitas Pemilu di negeri ini. DKPP di masa yang akan datang harus mempertahankan tradisi ini. ■



**DKPP**  
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

### Susunan Redaksi

#### Penerbit

DKPP RI

#### Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H  
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si  
Saut Hamonangan Sirait, M.Th  
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H  
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si  
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

#### Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

#### Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

#### Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

#### Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

#### Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

#### Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

#### Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

#### Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

## Daftar Isi

### Warta DKPP

*Hakim Agung MA: Perlu Rapat Antar Kamar untuk Bahas Gugatan Putusan DKPP ke Pengadilan*

*Lokakarya Pengembangan Etika dengan Perguruan Tinggi*

hlm. 3-4

### Kupas Tuntas

*Outlook DKPP 2017: Refleksi dan Proyeksi*

hlm. 5-7

### Berita Sidang

*Tidak Jadi PAW KPU Sumba Barat Daya, Menggugat di DKPP*

hlm. 8

### Kolom Anggota

*Penyelenggara Pemilu Adalah Cabang Kekuasaan Empat*

hlm. 9

### Ketok Palu

*Akhir Tahun 2016, Dua Penyelenggara Pemilu Diberhentikan*

hlm. 10

### Mereka Bicara

*Evaluasi Kinerja dan Komitmen Akuntabilitas DKPP*

hlm. 11

### Kuliah Etika

*Belum*

*Belum*

hlm. 12-13

### Sisi Lain

*Jajaran Sekretariat DKPP Harus Bekerja Teamwork dan Paham Tugasnya*

hlm. 14

### Info Pustaka

*Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*

hlm. 15

### Parade Foto

hlm. 16

## Hakim Agung MA: Perlu Rapat Antar Kamar untuk Bahas Gugatan Putusan DKPP ke Pengadilan



DKPP/TETEN

**P**utusan DKPP sesuai pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal itu, sifat final dan mengikat tersebut banyak digugat di pengadilan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan MK sendiri pada intinya mengatakan bahwa putusan DKPP tetap final dan mengikat tetapi hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Sedangkan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini penyelenggara Pemilu yang diberhentikan DKPP, sifat final mengikat itu tidak berlaku. Mereka masih bisa menempuh upaya hukum dengan menggugat keputusan Presiden, KPU, dan Bawaslu ke PTUN.

Putusan MK tersebut menjadi celah hukum bagi mereka. Hingga saat ini, sudah banyak gugatan ke PTUN yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu yang diberhentikan DKPP. Tidak jarang pula gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN sampai tingkat kasasi.

Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap II yang diselenggarakan di Hotel Mirah Bogor, Kamis (8/12), mengatakan, dikabulkannya gugatan ke PTUN menjadi masalah tersendiri baik terhadap sifat putusan DKPP dan bagi penyelenggara Pemilu. Terhadap putusan DKPP, terang Guru Besar Hukum Administrasi Negara UI ini menjadi tidak jelas sifat final dan mengikatnya.

Dia mempertanyakan kewenangan PTUN yang menguji putusan etik. Menurutnya, sebenarnya DKPP sudah berkali-kali bertemu dengan MA untuk membahas hal ini. Akan tetapi belum

*Di satu sisi, penyelenggara Pemilu sebagai atasan harus mematuhi putusan DKPP untuk menerbitkan SK pemberhentian. Kalau tidak, mereka bisa dianggap melanggar etik. Tetapi di sisi lain, ada putusan pengadilan yang seharusnya diikuti*

ada hasilnya, karena masih ada terus gugatan ke PTUN.

"Saya tidak tahu, apa ini belum disampaikan ke bawah oleh Ketua MA. Jangan sampai putusan etik bisa diuji di PTUN," ujar Prof Anna.

Prof. Anna juga mengungkap efek dari dikabulkannya gugatan atas hasil putusan DKPP itu. Di lapangan, menurutnya, banyak penyelenggara Pemilu yang berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, penyelenggara Pemilu sebagai atasan harus mematuhi putusan DKPP untuk menerbitkan SK pemberhentian. Kalau tidak, mereka bisa dianggap melanggar etik. Tetapi di sisi lain, ada putusan pengadilan yang seharusnya diikuti.

Hakim Agung MA untuk Kamar TUN Irfan Fachruddin yang menjadi narasumber acara ini menerangkan bahwa keputusan MA terhadap pelbagai masalah harus diputuskan melalui rapat antar Kamar Hakim. Untuk masalah yang terjadi terhadap banyaknya gugatan hasil putusan DKPP, juga harus diputuskan dalam rapat itu.

"Setahu saya, belum pernah ada rapat antar kamar hakim untuk membahas masalah ini. Mudah-mudahan segera ada rapat antar kamar," jelas Irfan.

Irfan mengakui, memang ada kelemahan dalam proses peradilan etik di DKPP ini. Dia membandingkan dengan proses sengketa di lembaga lain yang selalu ada kanal bagi para pihak yang tidak puas untuk banding. Misalnya di Bawaslu, juga ada kanal bagi yang tidak puas dengan keputusannya melalui pengadilan umum. Putusan DKPP pun, sepengetahuannya, masih banyak yang lemah di pelbagai sisi. Itu pula yang menjadi alasan kenapa banyak putusan PTUN yang memenangkan pengugat. ■

Arif Syarwani

## Lokakarya Pengembangan Etika dengan Perguruan Tinggi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tiga hari, Rabu-Jumat (21-23/12), mengadakan lokakarya pengembangan etika berbangsa dengan perguruan tinggi (PT) di Bogor, Jawa Barat. Acara dengan tema Pengembangan Etika Melalui Perguruan Tinggi mengundang 150 peserta dari 21 PT di Indonesia.

Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie dalam sambutan pembuka menyebut, pengenalan etika melalui perguruan tinggi sangat strategis. Dunia kampus adalah tempat belajar mengajar sekaligus pembentuk karakter anak bangsa. Tokoh nasional di negeri ini juga mayoritas dilahirkan dari perguruan tinggi.

"Hukum itu harus diimbangi oleh etika. Kita harus *install* etika ke hukum. Menarik, kalau pengenalan etika ini dilakukan oleh perguruan tinggi," terang Prof Jimly, Rabu (21/12) malam.

Bagi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta, pendekatan hukum bukanlah segala-galanya. Pendekatan hukum adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah. Untuk itu, saatnya memperkenalkan pendekatan etis untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, terutama untuk jabatan publik. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

"Proses hukum itu lama. Kalau kita mengikuti doktrin hukum akan memengaruhi nama baik institusi. Jadi tujuan sistem etika bukan untuk menyelamatkan atau membalas dendam individu, tapi untuk menyelamatkan institusi," tutur Prof Jimly.

Dalam sebuah sesi lain, Kamis

(22/12), dengan narasumber Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini dipaparkan tentang profil dan kinerja DKPP selama empat tahun ini. Tugas dan kewenangan DKPP sesuai ketentuan hukum adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Selama empat tahun lebih DKPP bekerja, banyak hal-hal menarik yang muncul dalam proses kepemiluan di Indonesia.

Hasil akhir penanganan perkara oleh DKPP dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun putusan berisi sikap akhir

**Perbedaan tingkat pengaduan bisa menjadi bahan riset yang menarik**

DKPP atas suatu perkara, akan tetapi di dalam putusan itu juga tercermin bagaimana proses jalannya Pemilu di suatu daerah.

Dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang yang akrab disapa NHS mencatat ada beberapa daerah yang jumlah pengaduannya selalu banyak, seperti Papua, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Begitu pun, ada daerah yang tingkat pengaduannya selalu sedikit, seperti Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

"Saya kira, perbedaan tingkat pengaduan ini bisa menjadi bahan riset yang menarik. Apakah ada korelasi antara kultur masyarakat dengan banyaknya pelanggaran. Pemilu itu tidak hanya bisa didekati secara hukum dan politik, tapi juga sosiologi," ungkap NHS.

Lebih jauh, NHS mengajak semua akademisi yang hadir di lokakarya untuk menciptakan karya ilmiah terkait kepemiluan. Di DKPP sendiri, hasil karya ilmiah berkaitan dengan Pemilu dan penegakan etika Pemilu telah diakomodasi melalui Jurnal Etika dan Pemilu yang diterbitkan DKPP setiap empat bulan sekali.

"Jurnal adalah produk Humas DKPP. Kami mengundang bapak ibu menulis di jurnal. Kemungkinan tulisan diterima, kecuali ada unsur plagiat. Kami punya alat untuk mendeteksi plagiarisme," terang dia.

Acara lokakarya ini sebelumnya juga dibuka dengan presentasi hasil penelitian tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DKPP. Penelitian tersebut dilakukan oleh tiga perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Padjadjaran, Bandung. Penelitian merupakan hasil kerja sama dengan DKPP

Selain Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, acara ini juga dihadiri oleh empat Anggota yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana, dan Endang Wihdatiingtyas. Pejabat sekretariat DKPP yang hadir adalah Kepala Biro Ahmad Khumaidi, Kabag Umum Yusuf, Kabag Pengaduan Dini Yamashita, dan Kabag Persidangan Osbin Samosir. ■ Arif Syarwani





DKPP / PRASETYA

## Outlook DKPP 2017: Refleksi dan Proyeksi

Sebagai lembaga negara yang diberi amanat untuk menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, segenap jajaran DKPP telah menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan undang-undang (UU). DKPP langsung aktif bergerak cepat, kreatif, profesional, dan produktif, namun tetap dalam bingkai amanat UU. Sejak dilantik oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Juni 2012, Ketua dan Anggota DKPP masa bakti tahun 2012-2017 mulai bekerja menjalankan tugas-tugas awalnya.

Untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, sesuai amanat UU No 15 Tahun 2011, DKPP mengawali kinerjanya dengan menyusun peraturan kode etik dan pedoman beracara. Kedua peraturan tersebut telah ditandatangani Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, pada 10 September 2012 bertempat di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Prestasi awal yang ditorehkan DKPP adalah DKPP telah menunaikan tugasnya menyusun peraturan tepat waktu sebelum tenggat waktu tiga bulan seperti yang digariskan UU.

Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Sebagai wujud konkret melaksanakan semangat keterbukaan

informasi kepada publik, sesuai asas-asas *Good Governance*, DKPP membangun tradisi keterbukaan kepada publik melalui dua kegiatan utama, pertama Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang digelar saat DKPP memeringati tahun lahirannya setiap tanggal 12 Juni. *Annual Report* memuat laporan seluruh kinerja DKPP dalam satu tahun

***Outlook DKPP merupakan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPP sebagai instansi pemerintah, melalui dua bentuk pelaporan yakni secara administratif disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU dan Bawaslu***

kerja. Kedua, Laporan Akhir Tahun yang dinamakan "Outlook DKPP: Refleksi dan Proyeksi", yakni buku yang memuat laporan kinerja DKPP khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredi-

bilas para penyelenggara Pemilu. Kedua kegiatan tersebut telah digelar sebanyak empat kali sejak tahun 2013.

Dalam pengantarnya, Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa selain akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden dengan tembusan KPU dan Bawaslu, Buku Outlook DKPP Tahun 2017: Refleksi dan Proyeksi, buku laporan ini dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui kegiatan yang diselenggarakan pada 14 Desember 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Terkait publikasi seluas-luasnya kepada masyarakat maka DKPP mengundang pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, kelompok kerja (Pokja), pimpinan partai politik, pemerintah, dan DPR RI, organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, kalangan institusi penegak hukum, termasuk mitra kerja DKPP di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Outlook DKPP merupakan kegiatan yang didesain secara khusus untuk menampilkan kinerja kelembagaan sepanjang tahun 2016 dan proyeksi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di tahun 2017.

"Outlook ini merupakan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPP sebagai instansi pemerintah, melalui dua bentuk pelaporan yakni secara administratif disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU dan Bawaslu dan kedua, secara politik laporan disampaikan kepada khalayak sebagai bagian dari pene-

“

*Sepanjang tahun 2016, DKPP menerima 302 pengaduan. lebih sedikit/menurun ketimbang jumlah pengaduan pada tahun-tahun sebelumnya*

”



Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si  
Anggota DKPP RI

DKPP/ SANDHI

rapan asas-asas pemerintahan yang baik,” jelas Sardini.

Lebih lanjut Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip ini menjelaskan tujuan penyelenggaraan Outlook DKPP 2017 yakni untuk menyampaikan informasi kinerja DKPP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi penegakan dan pencegahan kode etik penyelenggara Pemilu dalam setahun terakhir, menerima masukan saran dari masyarakat melalui para pemangku kepentingan, untuk perbaikan kinerja berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahan kode etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP.

“Dalam forum Outlook yang sengaja kami gelar itu, selain kami melaporkan hasil-hasil kinerja DKPP dalam setahun terakhir, kami sekaligus memanfaatkan untuk menerima saran, kritikan, dan masukan konstruktif, dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja DKPP pada masa-masa yang akan datang”, kata Sardini.

Ketua Bawaslu Periode 2008-2011 ini kemudian memaparkan data terkait Administrasi Pengaduan dan Administrasi Persidangan yang dicatat sejak 1 Januari hingga 1 Desember 2016. Sepanjang tahun 2016, DKPP menerima pengaduan sebanyak 302 kasus. Angka tersebut lebih sedikit/ menurun ketimbang jumlah pengaduan pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015: 438 kasus, tahun 2014: 879 kasus, tahun 2013: 606 kasus, dan tahun 2012: 99 kasus.

“Tren penurunan ini karena fungsi sosialisasi DKPP berjalan cukup masif hingga ke daerah-daerah,” kata NHS, sapaan akrab Nur Hidayat Sardini yang juga penyelarasan akhir materi DKPP

Outlook 2017: Refleksi dan Proyeksi di Jakarta, Rabu (14/12).

Sementara tahun 2016, DKPP telah memeriksa dan memutus sebanyak 132 perkara, terdiri atas 123 perkara tahun 2016 dan sembilan perkara lanjutan dari tahun 2015 dengan rincian: Januari 2016 ada 27 kali sidang, Februari 2016 ada 59 kali sidang, dan Maret 2016 28 kali sidang. Total sidang dengan agenda pembacaan putusan ada sebanyak 11 kali pada tahun 2016. Berdasarkan data yang dipaparkan persidangan/pemeriksaan paling banyak terjadi pada Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara yakni 169 orang Teradu. Berikutnya tahapan masa kampanye 125 orang Teradu.

Dari presentasi data yang disampaikan juru bicara DKPP diketahui bahwa selama tahun 2016, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan jajarannya berupa Rehabilitasi 367, Peringatan 160, Pemberhentian Sementara 3, Pemberhentian Tetap 4, dan Ketetapan 10.

Pejabat sekaligus tokoh nasional seperti Menkopolkam Wiranto, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Ketua Bawaslu Muhammad, hadir dalam acara. Keempatnya diminta untuk memberikan sambutan sekaligus penilaian terhadap kinerja DKPP. Dalam sambutannya mereka sama-sama melihat keberadaan DKPP sangat positif bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Tugas dan wewenang DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu, menurut mereka, mampu meningkatkan kualitas Pemilu di negeri ini.

“Kita harus setuju tugas DKPP ini berat dan penting, karena mampu mengurangi ketidakakuratan penye-

lenggara. Dengan segala kekurangannya DKPP dapat bekerja dengan baik. Harus diperkuat peran lembaga ini,” demikian tegas Wiranto.

Ketua KPU Juri Ardiantoro melihat keberadaan DKPP telah mengkonsolidasi KPU dan Bawaslu. Khusus bagi KPU, Juri selalu berusaha agar KPU bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik. Caranya dengan terus menerus meningkatkan kualitas dan integritas hasil Pemilu yang dimulai dari personel dan kelembagaannya.

“Keberadaan DKPP menjadi elemen penting bagi kualitas penyelenggara. Terlihat dari berkurangnya angka pengaduan. Ini indikator terhadap kualitas dan integritas penyelenggara,” ungkap Juri.

Soal peran DKPP bagi penyelenggara, Ketua Bawaslu Muhammad pun merasakan hal yang sama dengan Ketua KPU. Muhammad menyebut DKPP adalah katalisator dari pelbagai persoalan yang dihadapi Bawaslu dan KPU. Setiap ada persoalan di dua lembaga itu, kata dia, Ketua dan Anggota DKPP dapat dimintai nasihatnya.

Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad bahkan memuji kedisiplinan DKPP dalam menjalankan agenda akhir tahunan ini. DKPP telah secara konsisten melaksanakan kegiatan ini. “DKPP lebih tertib dalam menyampaikan laporan. DKPP telah mampu mendisiplinkan proses penyelenggaraan Pemilu. Ini menjadi contoh bagi KPU dan Bawaslu,” ujar dia. “Saya harap DKPP diberi peran lebih, juga strukturnya. Kami menitipkan supaya DKPP ini diperhatikan. Kami yang merasakan kehadiran DKPP,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman yang juga Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-



Undang Penyelenggaraan Pemilu menilai penguatan terhadap peran DKPP menjadi kepastian. Di RUU Pemilu yang sedang digodok di DPR, terdapat penguatan terhadap lembaga Panwaslu yang rencananya akan dibuat permanen. Atas alasan itulah, Rambe berpendapat DKPP pun harus diperkuat.

"Kalau KPU dan Bawaslu diperkuat maka DKPP pun harus diperkuat. Yang diperkuat mungkin soal pengaduan di daerahnya saja. Putusannya harus final mengikat dan tidak bisa diuji lagi. Kapan selesainya kalau ada yang menguji," kata Rambe.

Masih dalam rangkaian acara Outlook DKPP 2017: Refleksi dan Proyeksi, DKPP menggelar dua acara lain yakni Evaluasi Tugas TPD dan Evaluasi Staf Pendukung TPD. Kegiatan Evaluasi Tugas TPD bersifat terbatas, diikuti oleh anggota TPD DKPP dari 34 provinsi. Anggota TPD merupakan majelis daerah yang membantu DKPP menyidangkan perkara di daerah. Jumlah mereka tiap daerah ada empat orang dengan komposisi satu orang dari KPU Provinsi, satu orang dari Bawaslu Provinsi, dan dua orang dari tokoh masyarakat/akademisi. Kepada mereka, Prof. Jimly mengucapkan banyak terima kasih karena telah turut membantu DKPP dalam menangani perkara etik serta menjaga kehormatan institusi KPU dan Bawaslu. Prof. Jimly juga meminta kepada TPD untuk berbagi pengalaman mereka selama menjadi majelis DKPP dan memberikan masukan-masukan untuk kerja ke depan.

Sedangkan Evaluasi Staf pendukung TPD Tahun 2016 yang diselenggarakan di Hotel A-One, Jakarta (13/12) diikuti sebanyak 67 staf yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Staf pendukung TPD memiliki tugas untuk mendukung DKPP dalam hal ini Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam pelaksanaan sidang di daerah.

Dalam sambutannya Sekjen Bawaslu/DKPP RI, Gunawan Suswanto mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya agenda rutin ini harus dipertahankan dalam rangka mendapatkan gambaran umum terhadap kinerja Staf Pendukung TPD DKPP. Apalagi dalam menyambut Pilkada Serentak 2017 pelanggaran etik semakin menyebar.

Menurut Gunawan DKPP meski DKPP baru berusia empat tahun, namun lembaga ini sudah diakui keberhasilannya. Eksistensi DKPP sangat jelas, tegas dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu semakin berintegritas. Dan perlu diingat, saat ini pelanggaran etik semakin menyebar sehingga dibutuhkan kinerja staf pendukung yang prima sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa lembaga penyelenggara Pemilu tidak kehilangan integritasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Gunawan, integritas lembaga diawali oleh integritas dari individu yang berada didalamnya. Khususnya untuk staf pendukung daerah, salah satu wujud konkret integritas ialah tidak memberitahukan hasil atau rekomendasi sidang pemeriksaan kode etik yang dilakukan

DKPP kepada pihak-pihak tertentu yang sampai mengakibatkan salah satu kantor Bawaslu provinsi dikepung oleh massa.

"Saya harapkan kedepannya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dan saya akan perintahkan kepada kasek Bawaslu provinsi untuk tidak sembarangan dalam melakukan penggantian staf pendukung TPD, apalagi jika staf yang dimaksud sedang menangani pelanggaran kode etik", pungkasnya.

Acara Outlook DKPP 2017: Refleksi dan Proyeksi dihadiri oleh Menkopolkam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Rambe Kamarul Zaman, Komisi II DPR RI. Dari DKPP yang hadir adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, ketua, dan Nur Hidayat Sardini, Saut H. Sirait, Ida Budhiati, Prof. Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, masing-masing sebagai anggota. Ada pun dari KPU yang hadir, Juri Ardiantoro, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Sementara itu dari Bawaslu RI, Prof. Dr. Muhammad, SIP., MSi, Endang Wihdatiningtyas, Nasrullah, dan Nelson Simanjuntak. Hadir pula Sekjen Bawaslu/DKPP RI Gunawan Suswanto dan staf sekretariat di lingkungan Biro Administrasi DKPP. Sedangkan peserta berasal Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, kepala dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi di Indonesia, stake holder, BEM- se-Jabodetabek dan media massa. ■

*Diah Widayawati*



## Tidak Jadi PAW KPU Sumba Barat Daya, Menggugat di DKPP



DKPP/SANDHI

**G**erson Lolo Ole merasa memenuhi syarat untuk menjadi anggota pergantian antar-waktu (PAW) komisioner KPU Sumba Barat Daya. Namun, oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ia tidak diloloskan.

Gerson Lolo Ole bersama Mateus Leha, Agustinus Mori, dan Raymundur Emy Lubur, dan Cornelis S. Pessirerun menggugat lima komisioner KPU NTT.

Gerson sebagai kuasa dari empat rekannya, ia sudah masuk dalam sepuluh besar. Ia berada di posisi lima besar berdasarkan hasil keputusan tim seleksi. "Dan ada hal yang mengganjal kenapa kami menggugat, ada oknum yang sudah dipecat oleh DKPP, yaitu tahun 2013 terkait persoalan Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Drs. Octavianus A. Raja, tapi malah dipanggil lagi untuk mengikuti *fit and proper test* tanggal 2 juli 2015 di Kabupaten Sumba Barat. Padahal dia sudah dipecat oleh DKPP. Sehingga kami beralih untuk menggugat KPU NTT ke DKPP karena melihat ada pelanggaran kode etik," katanya dalam sidang, Rabu (5/10) pukul 13.00 WIB.

Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Maryanti H Luturmas menjelaskan, perekrutan calon KPU Kab. SBD tahun 2013 bersamaan dengan 19 kabupaten/kota di NTT dilakukan secara serentak. Dasar hukumnya adalah UU No. 15 tahun 2011 dan PKPU No. 2 Tahun 2013. Selanjutnya, hasil kerja Tim Seleksi untuk merekrut sepuluh besar oleh KPU Provinsi dilakukan *fit and proper test*. Sebelum KPU provinsi melakukan *fit and proper test*, ada yang

mengajukan keberatan terhadap beberapa orang yang terdapat dalam bukti To3 salah satunya adalah Gerson Lolo Ole.

Yang bersangkutan adalah caleg tahun 2009 Anggota Partai Persatuan Daerah. Oleh karena itu, kami melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU Sumba Barat Daya untuk mengecek apakah benar nama-nama yang di-

jelas dia.

Dia menerangkan, kalau sesuai dengan PKPU No. 2 tahun 2013, maka salah satu syarat tidak pernah jadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.

"Jadi kalau dari 2009 ke 2013, maka belum mencapai lima tahun. Oleh karena itu, setelah *fit and proper test* kami melakukan rapat pleno dan untuk Kabupaten SBD, kami menetapkan enam orang yang memenuhi syarat. Lima orang kami tetapkan sebagai anggota KPU SBD dan satu orang Raymundur Emy Lubur berada di urutan keenam. Sedangkan empat orang lainnya kami nyatakan tidak memenuhi syarat. sehingga kalau ada PAW, maka tidak masuk dalam daftar PAW," beber dia.

Ketua menambahkan, di dalam penuluran para calon komisioner, Raymundur Emy Lubur itu pernah menjadi pengurus PDIP Kabupaten Sumba Barat. Ada suratnya yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi partai politik tetapi bukan oleh ketua DPC Sumba Barat, tetapi oleh ketua DPC Sumba Barat Daya. "Sementara dia ini pengurus di Sumba Barat. Kabupaten yang berbeda," tutup dia.

Selaku ketua majelis dalam sidang ini, Jimly Asshiddiqie dan Anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Saut H Sirait, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas. Selain Teradu, selain ketua, hadir pula Gasim, Yosafat Koli, Thomas Dohu, Theresia Siti. ■

Teten Jamaludin

*Ada suratnya yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi partai politik tetapi bukan oleh ketua DPC Sumba Barat, tetapi oleh ketua DPC Sumba Barat Daya*

adukan itu terdaftar dalam calon 10 orang, ada tiga orang yang namanya terdaftar dalam DCT tahun 2009. Salah satunya adalah Gerson Lolo Ole. Jadi ada tiga orang Gerson Lolo Ole, Mateus Leha dan Agustinus Mori. Sedangkan Cornelis S. Pessirerun adalah pengurus partai politik yang pada saat itu masih dalam masa kepengurusan,



# Penyelenggara Pemilu Adalah Cabang Kekuasaan Kempat



DKPP / SANDHI

**T**eori kekuasaan dalam konteks demokrasi selama ini mengenal ada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada yang mengkritisi dengan tiga cabang kekuasaan di atas meskipun zaman terus berubah dan dalam realitasnya sumber-sumber kekuasaan juga banyak bertambah. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshidiqie menyebutkan, pandangan yang meyakini hanya ada tiga cabang kekuasaan seperti dikenalkan oleh Montesquieu tersebut sebenarnya kurang relevan lagi untuk saat ini. Menurutnya, dalam era demokrasi di mana pemilu menjadi *core business*-nya, maka keberadaan penyelenggara pemilu sangat penting.

Untuk itu, dia menilai, penyelenggara Pemilu patut dimasukkan sebagai cabang kekuasaan keempat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema "Orientasi Wartawan Peliputan Pemilu" yang diselenggarakan Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Hotel Horison Ultima Makassar, Jumat (23/12).

"Menurut Montesquieu cabang kekuasaan itu ada tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada abad kedua-

*Sebagai lembaga yang independen, penyelenggara Pemilu dan media dapat menjadi wadah yang diharapkan mampu mewujudkan nilai demokrasi*

puluh, cabang kekuasaan itu menjadi empat. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media. Itu kata para ahli ilmu politik. Tapi menurut saya sekarang teori itu sudah kuno. Zaman sekarang, kedudukan pers itu dalam posisi cabang keempat, bukan lagi dalam rombongan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi dalam arti luas; *state, civil society, market and media*," jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

Prof. Jimly menerangkan, *state* dalam arti khusus atau dalam arti sempit empat cabangnya antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif, juga lembaga penyelenggara pemilu. Alasannya, para pejabat eksekutif, legislatif adalah peserta pemilu. Para pejabat yudikatif adalah mereka yang mengadili hasil pemilu.

"Penanggung jawab demokrasi ini adalah Penyelenggara Pemilu. Jadi Penyelenggara Pemilu harus dirancang jadi cabang keempat," tegasnya.

Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi lembaga strategis. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Pe-

merintah wajib menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh lembaga Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, sebagai cabang kekuasaan keempat, lembaga penyelenggara pemilu perlu menyiapkan diri dari mulai SDM, kepegawaian, kelembagaan, dan keperluannya lainnya.

Selain itu, Prof. Jimly juga menjelaskan bahwa media saat ini sangat berkembang pesat, terutama pada media online, televisi, radio dan cetak. Ditambah lagi perkembangan media sosial. Media ditambah medsos, kata dia, memiliki peran penting dalam kontestasi politik seperti Pilkada, Pemilu, dan Pilpres.

Prof. Jimly juga menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu untuk bersinergi dengan media. Hal itu untuk mewujudkan nilai demokrasi serta turut membentuk masyarakat dengan berbagai informasi yang akurat.

"Sebagai lembaga yang independen, penyelenggara Pemilu dan media dapat menjadi wadah yang diharapkan mampu mewujudkan nilai demokrasi," ujarnya. ■

*Sandhi Setiawan*

# Akhir Tahun 2016, Dua Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

**P**ada penghujung tahun 2016 dengan kehormatan penyelenggara Pemilu menggelar sidang putusan. Dalam pembacaan putusan tersebut dua Penyelenggara Pemilu kembali diberhentikan tetap dalam sidang pembacaan Putusan yang dibacakan pada Rabu (21/12). Pelanggaran yang dilakukan dua orang tersebut dinilai masuk dalam kategori berat sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah pemberhentian tetap.

“Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Saiful Alam selaku Anggota Panwaslih Aceh Tamiang terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian petikan amar putusan seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Saut H. Sirait di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

Pelanggaran etis yang dilakukan Saiful Alam berkaitan dengan laporan Andi Southpa yang merupakan salah satu mahasiswa di Kab. Aceh Tamiang. Andi melaporkan bahwa pada tahun 2013 Teradu diduga masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 11-0206/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tertanggal 12 November 2013 tentang susunan personalia pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tamiang dimana Teradu menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Menurut Pengadu, Teradu juga menghadiri acara pengukuhan kepengurusan DPC Partai Gerindra Kab. Aceh Tamiang di Gedung Aula SKB.

Hal ini juga didukung oleh fakta yang didapat pihak terkait yakni Panwaslih Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslih berdasarkan permintaan Pihak Kepolisian, setelah melalui website KPU. Pihak Terkait kemudian menelusurinya dan menemukan nama Teradu tercantum dalam SK Kepengurusan DPC Partai Gerindra. Panwaslih juga menerangkan bahwa sampai dengan 2016 nama Teradu masih tercantum dalam kepengurusan Partai Gerindra.



DKPP/SANDHI

Selain Anggota Panwaslih Kab. Aceh Tamiang, turut juga diberhentikan Anggota KPU Kota Bukittinggi. Tanti Endang Lestari, Anggota KPU Kota Bukittinggi diberhentikan karena terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demo-

Kota Bukittinggi namun hal ini tidak dapat menghindarkan Teradu dari hukuman maksimal. Hal ini dikarenakan dalam menyikapi masalah tersebut, menurut DKPP Teradu tidak mengambil langkah hukum yang jelas dan pasti namun terbatas hanya pada surat menyurat dengan DPC Partai Demokrat Bukittinggi agar namanya dihapus dari kepengurusan.

Disamping putusan perkara Aceh Tamiang dan Kota Bukittinggi, DKPP hari ini juga memutuskan enam perkara lainnya untuk empat daerah. Keenam perkara yang dimaksud adalah KPU kab. Bombana, KPU Kota Payakumbuh, KPU dan Panwas Kabupaten Buleleng, serta KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga total ada 25 orang Teradu dan 1 Pengadu yang mendapatkan sanksi pada sidang pembacaan putusan hari ini. Dimana 9 orang terbukti tidak bersalah sehingga direhabilitasi nama baiknya, 13 orang mendapatkan peringatan, baik itu peringatan tertulis maupun Peringatan Keras dan ada 2 orang diberhentikan sebagai Ketua namun tidak diberhentikan dari keanggotaannya sebagai penyelenggara Pemilu yaitu Ketua KPU Payakumbuh atas nama Hetta Mambayu dan Media Febrina yang diberhentikan sebagai Ketua Panwaslih Payakumbuh. Khusus kepada Media Febrina selaku Ketua Panwas Kota Payakumbuh disertai kewajiban Mengumumkan Kepada Publik mengenai keterlibatan Suaminya dalam Partai Politik sejak dibacakannya Putusan ini. ■

Prasetyo Agung N

*9 orang terbukti tidak bersalah sehingga direhabilitasi nama baiknya, 13 orang mendapatkan peringatan, baik itu peringatan tertulis maupun Peringatan Keras dan ada 2 orang diberhentikan sebagai Ketua namun tidak diberhentikan dari keanggotaannya sebagai penyelenggara Pemilu*

krat Kota Bukittinggi masa bakti 2012-2017 yakni sebagai Wakil Bendahara V. Walaupun Teradu menyatakan tidak pernah terlibat sebagai anggota partai politik dan juga telah diperkuat oleh penjelasan Ketua DPC Partai Demokrat



## Evaluasi Kinerja dan Komitmen Akuntabilitas DKPP

**A**kuntabilitas lembaga pemerintah menjadi wajib sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap warga negara. Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis atas amanat yang diberikan warga negara. Saluran yang digunakan pun dapat bermacam-macam. Salah satunya melalui mekanisme politik di lembaga legislatif. Aspirasi warga negara disampaikan kepada wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dibahas, disepakati, dan ditransformasikan melalui berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi komitmen akuntabilitas, DKPP telah melakukan tiga kajian sebagai evaluasi atas kinerja kelembagaan. Melalui kerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Diponegoro, DKPP telah berhasil memperoleh informasi mengenai sejumlah hal terkait kinerja DKPP, antara lain dalam hal penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang penyelenggaraan Pemilu secara umum, penyelenggaraan Pemilu pada Serentak Tahun 2015 di Jawa Barat, dan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan sekretariat DKPP.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Puskapol Universitas Indonesia, diketahui bahwa DKPP tidak memberikan toleransi atas pelanggaran terhadap asas kemandirian yang menuntut Penyelenggara Pemilu bertindak netral dan tidak terlibat dalam partai politik. Bagi mereka yang terbukti bertindak tidak netral, DKPP dengan keyakinan penuh menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan mereka sebagai Penyelenggara Pemilu. Selain itu, terdapat temuan mengenai sejumlah problematika mendasar yang memiliki kaitan dengan tindakan pelanggaran etika dalam Pemilu, yaitu (1) rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang rawan kepentingan, (2) kapasitas SDM Penyelenggara Pemilu, dan (3) diskursus Pemilu berintegritas versus kepentingan politik kekuasaan.

Rekrutmen Penyelenggara Pemilu menjadi rawan karena pada tataran Timsel diketahui terdapat sejumlah permasalahan antara lain rawan suap, rawan intervensi politik, lemah pengawasan publik, dan lemah dukungan sekretariat. Selain itu, pada tataran jajaran Penyelenggara Pemilu di tingkat daerah terdapat bentuk kerawanan antara lain berupa intervensi kepala daerah, orientasi politik penyelenggara, dan kepentingan material.



**Arif Budiman,**  
Plt. Kasubbag. Pesidangan DKPP

DKPP/IRMAWANTI

Kapasitas SDM Penyelenggara Pemilu juga menyimpan sejumlah potensi masalah, antara lain keterbatasan sumber daya pendaftar di tingkat daerah, kecenderungan dominasi aktivis ormas/jaringan kekerabatan, dan pembekalan Bimtek yang lebih menekankan pada isu teknis daripada isu etika dan integritas.

Kajian yang dilakukan oleh Puskapol UI juga menyimpulkan bahwa Pemilu berintegritas belum menjadi arus utama. Pemilu masih dipahami sebagai perebutan kekuasaan semata yang sarat pragmatisme dan perilaku transaksional. Oleh karenanya, perlu upaya yang lebih keras untuk mendorong integritas dalam Pemilu menjadi isu utama dalam penyelenggaraan Pemilu.

Berkenaan dengan evaluasi kinerja DKPP dalam penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu sepanjang penyelenggaraan Pemilu pada Serentak Tahun 2015 di Jawa Barat, dengan menggunakan metode *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Pengadu, Teradu, dan pihak-pihak terkait yang pernah beracara di DKPP, Universitas Padjadjaran bersama DKPP menemukan bahwa secara umum DKPP RI memiliki kinerja yang baik dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu pada Serentak 2015 di Jawa Barat. DKPP dalam penyelenggaraan tugas dan penggunaan kewenangannya telah mengacu dan sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas (*rule of law*, profesional, independen, imparial, administrasi pemilu yang terkait, dan mengutamakan pelayanan). Meskipun demikian, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain mengenai status kesekretariatan yang masih melekat dengan Bawaslu

dan regulasi yang belum selaras antara satu dengan yang lainnya.

Selain dua kajian evaluasi di atas, DKPP juga telah melakukan evaluasi mengenai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan Biro Administrasi DKPP. Bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, melalui instrumen kuesioner dan FGD, DKPP berhasil mengetahui bahwa indeks kepuasan pencari keadilan pada Sekretariat Biro Administrasi DKPP RI mencapai angka 79,97. Skor tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan termasuk dalam kategori BAIK.

Kategori BAIK ini meliputi lima unsur atau indikator-indikator pokok yakni (1) aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan dan produk pelayanan; (2) aspek kompetensi dan perilaku pelaksana; (3) aspek maklumat pelayanan dan pengaduan; (4) aspek peralatan, dan (5) aspek lain-lain.

Evaluasi kinerja yang telah dilakukan DKPP merupakan bahan penting bagi upaya perbaikan postur kelembagaan sekaligus peningkatan kapasitas SDM organisasi. Hasil evaluasi memberikan data dan informasi yang amat berguna bagi penyusunan strategi lembaga baik dalam rangka melayani pihak eksternal maupun dalam meningkatkan mutu internal.

Menyadari pentingnya evaluasi kinerja bagi daya tahan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan, maka DKPP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara teratur, terfokus, dan terencana. DKPP menyadari bahwa hanya dengan cara itulah DKPP dapat terus meningkatkan kualitas organisasi, layanan, dan mutu produk yang dihasilkan. ■



# Negara Hukum yang Demokratis

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*" menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best* guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

"*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*),

Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan peme-

*Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.*

*Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi.*

*Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.*

*Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.*



rintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian

negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah

*Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi*

adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini

berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku. ■

# Jajaran Sekretariat DKPP Harus Bekerja Teamwork dan Paham Tugasnya



DKPP/ PRASETYA

**S**elama tiga hari, dari Jumat-Minggu (9-11/12), jajaran sekretariat DKPP khususnya Bagian Administrasi Umum menggelar acara Peningkatan Kapasitas di Bogor, Jawa Barat. Narasumber acara berasal dari pihak luar dan para pimpinan DKPP.

Bagian Administrasi Umum terdiri atas tiga subbagian yakni TU dan Protokol, Monitoring dan Evaluasi, serta Publikasi dan Sosialisasi. Materi yang disampaikan oleh para narasumber pun berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tiga subbagian tersebut.

Pada hari kedua, Sabtu (10/12), Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Anggota Dr Nur Hidayat Sardini berkesempatan menjadi narasumber. Keduanya mendapat materi pembicaraan dengan tema terkait efektivitas kerja dan tanggung jawab sekretariat sesuai tupoksi.

Prof Jimly mengurai tentang bagaimana membangun kinerja yang efektif dalam sebuah organisasi. Kunci efektivitas kerja sebuah organisasi, menurutnya, adalah adanya kerja sama (*teamwork*) dari setiap jajaran. Dia juga menegaskan, kapasitas seorang individu dan etos kerja harus dimiliki oleh semua jajaran sekretariat.

"Saya tekankan, keberhasilan menjalankan tugas tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengerjakan. Tetapi, bagaimana masing-masing dari kita

memiliki kapasitas untuk tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedikit orang tapi efektif itu lebih baik," ungkap Prof Jimly.

Secara umum, Prof Jimly menilai, cara kerja di DKPP masih belum efektif. Belum terbentuk pola kerja yang *team-*

“

***Peningkatan itu diantaranya, ialah pertama terkait kecermatan pengutipan konsep, ketentuan undang-undang, dan peraturan lainnya***

”

*work*, karena masing-masing masih sibuk sendiri-sendiri. Untuk itu, dia meminta semua untuk terus belajar untuk membangun kerja sama yang baik.

"Seni dalam mempertemukan orang itu penting. Kita harus melatih diri untuk kerja sama dan cocok dengan orang

lain. Kecocokan itu bisa dibina karena kemampuan adaptasi kita tinggi. Itulah hebatnya manusia," tuturnya.

Senada dengan Prof Jimly, Anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardini menekankan pentingnya paham tugas bagi semua jajaran sekretariat DKPP. Dia mencontohkan, mereka yang bertanggung jawab soal keprotokolan harus paham dengan aturan keprotokolan yang ada di negara ini. Untuk aturannya dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

"Seorang protokol minimal harus paham tentang tata tempat bagi para pejabat saat acara-acara resmi. Harus paham itu," tegas Dr. Nur Hidayat Sardini.

Dia juga memberi perhatian terhadap pelayanan terhadap para tamu yang berkunjung ke DKPP. Di sini tugas resepsionis (*frontliner*) perlu ditinjau lagi. Pada intinya, seorang resepsionis harus tahu bagaimana menyambut dan melayani tamu dengan baik sesuai keperluannya. Termasuk yang perlu diperhatikan dari *frontline* adalah masalah tempat atau posisi mereka.

"Standar perilaku staf *frontline* harus melayani dengan baik, luwes, simpati, menyenangkan hati. Hindari cengengesan, senda gurau, bisik-bisik, culas, judes, atau melengos," terang dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang tersebut. ■

Arif Syarwani

## Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas

Ideologi para pemilih politik adalah suatu domain aktivitas sosial yang mengangkut terjadinya perebutan dan distribusi kekuasaan. Pola interaksi dalam dunia politik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai (*value of system*) yang berkembang dalam masyarakat. Karena sistem nilai dalam masyarakat selalu dinamis, pola interaksi politik dalam masyarakat pun bersifat dinamis.

Jika dilihat dari perkembangannya, politik di Indonesiamengalami banyak fase. Dilihat dari segi pemilih, interaksi politik di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, partisipasi politik warga negara hampir sebagian besar didasarkan pada memilih partai berdasarkan kesamaan pandangan ideologi. Pemilih tersebut tidak mempertimbangkan apa dan bagaimana program kerja partai. Pemilih-pemilih terbagi-bagi dalam partai yang mengungguli ideologi berbeda.


Seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, terjadi perubahan paradigm pemilih yang mendasarkan pilihannya pada ideologike program kerja partai. Pemilih tipe ini mendasarkan pilihannya pada apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan partai politik. Dengan perkataan lain, pemilih tipe

ini mendasarkan pilihan mereka pada program yang diusung partai politik.

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan pengetahuan calon pemilih seyogyanya partai politik kini memikirkan strategi yang tepat untuk mendekati para calon pemilih. Partai politik saat ini tidak hanya dituntut untuk mengembar-gemborkan ideologi, tokoh, dan kebesaran partai saja. Akan tetapi, partai politik dituntut untuk melakukan manuver-manuver yang bisa menarik perhatian calon pemilih. Marketing politik adalah satu di antara beberapa strategi yang dapat dilakukan partai politik.

Dalam buku ini, Firmanzah memaparkan dengan cukup rinci apa dan bagaimana marketing politik itu dilakukan. Selain itu, laiknya pemasaran bisnis, Firmanzah juga merinci hal-hal yang berkenaan dengan pasar, target, kemasan yang harus dikenali partai politik. contoh kasus yang diambil pun adalah contoh-contoh kasus yang terjadi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang baru dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian, marketing politik yang dipaparkan Firmanzah dalam buku ini relevan dengan kondisi perpolitikan di Indonesia dewasa ini. ■

*Prasetya Agung N*



Judul Buku	: Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas
Penulis	: Firmanzah, Ph.D
Penerbit	: Yayasan Obor Indonesia
Cetakan	: 2008
Tebal Buku	: XLII + 367 halaman

## Evaluasi Pemilu Legislatif 2014

Pelaksanaan Pemilu Legislatif telah berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Salah satu indikator yang tampak secara kasat mata adalah tidak ada gejolak baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pelaksanaan tepat waktu.

Sejumlah negara tetangga dan negara sahabat memuji pelaksanaan Pemilu di Indonesia karena dinilai telah transparan. Bahkan tidak malu, mereka menyatakan ingin belajar berdemokrasi dari Indonesia.

Meski sudah berjalan dengan sukses, ada sejumlah catatan evaluasi. Buku Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil ini mengungkap sejumlah catatan perbaikan. Seperti problem yang kerap muncul adalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan tersebut dikarenakan: pertama, sumber data awal yang sudah bermasalah. Kedua, pemutahiran dan pengecekan data. Ketiga, mobilitas penduduk. Keempat, gugatan oleh salah satu partai. Kelima, partisipasi masyarakat yang kurang.

Faktor masalah pemutahiran atau

pengecekan data dijelaskan oleh buku ini seperti disebabkan seperti: sidalih online, problem listrik, masih menggunakan program Microsoft Excel manual, DP4 yang berbeda, atau tertukarnya DP4, terkendala soal anggaran, dan invalid NIK.

Problem lain yang terjadi adalah terkait pencalonan. Pertama, mekanisme penyeleksian calon oleh parpol. Parpol merekrut calon melalui cara instans seperti incumbent, pengusaha, artis atau *public figure*.

Kedua, pendidikan calon wakil rakyat masih banyak yang lulusan di bangku SMA. Meski hal tersebut memang dibenarkan oleh undang-undang. Ketiga, masih terjadinya politik dinasti.

Buku ini selain membeberkan sejumlah problem, juga menawarkan solusi-solusi atas setiap problem yang terjadi. Buku ini juga kaya akan teori, karena penulis-penulis ini merupakan peneliti LIPI. ■

*Irmawanti*



Judul Buku	: Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil
Penulis	: Lucky Sandra Amalia dkk
Penerbit	: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI
Cetakan	: 2016
Tebal Buku	: xxix + 536 Halaman

FOTO: IRMAWANTI



Sidang Dugaan Pelanggaran kode etik dengan Teradu Bawaslu RI dan Bawaslu Prov NTT, JUM'at (16/12) bertempat di ruang sidang DKPP.

FOTO: IRMAWANTI



Teradu KPU dan Panwas Kota Sorong mendengarkan pembacaan putusan pelanggaran kode etik, Kamis (1/12) di ruang sidang DKPP.

FOTO: TETEN



Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan usulan RUU Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, Rabu (7/12) di gedung DPR RI.

FOTO: IRMAWANTI



Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mempresentasikan laporan kinerja DKPP selama tahun 2016, Rabu (14/12) bertempat di hotel Aryaduta.

FOTO: PRASETYA



Belajar dirigen dalam rangkaian kegiatan "Peningkatan Kapasitas Staf Biro Administrasi DKPP", Sabtu (10/12) di Hotel Salak Bogor.

FOTO: DOK. HUMAS



Ketua dan Anggota DKPP beserta panitia Outlook dan Refleksi DKPP 2017, Rabu (14/12)